

Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan pada Kasus Pembunuhan Begal untuk Melindungi Diri

(Judges' Considerations in Rendering Verdicts on Robber-Killing Cases Committed in Self-Defense)

Sawia Hasan^{1*}

Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia^{1*}

whyasasi18@gmail.com^{1*}



Riwayat Artikel

Diterima pada 20 Mei 2024

Revisi 1 pada 25 Mei 2024

Revisi 2 pada 1 Juni 2024

Revisi 3 pada 9 Juni 2024

Disetujui pada 20 Juni 2024

Abstract

Purpose: This research aims to analyze the judge's legal reasoning in a murder case involving self-defense by a minor, specifically evaluating the application of Article 49 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) on necessary defense (*noodweer*), and assessing whether the verdict adhered to the principles of justice, benefit, and legal certainty.

Research methodology: The study employs normative legal research with conceptual and case approaches. Legal materials include primary sources (statutory provisions and court rulings), secondary sources (books and journal articles), and tertiary sources (legal encyclopedias and dictionaries). Data collection was conducted through literature and document analysis, and the data were examined using statutory interpretation, legal theory, and jurisprudential review.

Results: The findings indicate that the judge's decision to convict the minor under Article 351(3) KUHP for causing death through violence did not adequately consider the relevance of Article 49 KUHP regarding self-defense. The court focused on the delay between the threat and the act of defense, neglecting the child's psychological condition and the urgency of the situation. Although based on prosecutorial evidence, the verdict failed to incorporate contextual factors such as fear, coercion, and instinctive reaction, which were critical in triggering the defendant's response.

Conclusions: The judicial reasoning lacked depth in examining the mental and emotional state of the minor, reflecting a rigid interpretation of the law that may compromise restorative justice and child-sensitive adjudication.

Limitations: The study is limited to a single judicial decision and does not incorporate empirical data or psychological expert assessments, limiting the analysis of mental condition and its legal implications.

Contribution: This research highlights the importance of contextual and psychological analysis in judicial discretion for cases involving minors and contributes to the discourse on fair application of self-defense provisions in Indonesian criminal law.

Keywords: *Judge's Consideration, Murder, Mugging, Protect Oneself.*

How to Cite: Hasan, S. (2024). Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan pada Kasus Pembunuhan Begal untuk Melindungi Diri. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan*, 3(2), 97-106.

1. Pendahuluan

Kejahatan terhadap harta benda awal mula dikenal dengan dengan bentuk pencurian dan penipuan, sekarang perampokan dengan pembegalan khususnya dengan pengendaraan sepeda motor semakin meningkat (Gani, Habi, & Kurniawan, 2022). Begal merupakan bentuk kejahatan jalanan (*Street crime*) yang menjadi masalah serius bagi masyarakat serta aparat penegak hukum (Sianturi, Silaen, Pardosi, & Yunita, 2023). Perampasan barang atau begal di jalan ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan masyarakat. Tak hanya menjadi perbincangan publik, namun juga kerap menjadi perbincangan di media sosial. Perkembangan kendaraan bermotor yang semakin meningkat membuat para perampok melakukan aksi keji yang dapat mengakibatkan kematian.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus pembegalan di berbagai tempat di Indonesia yang menimbulkan banyak ketakutan di kalangan masyarakat. Pembegalan didefinisikan sebagai pencurian atau perampasan kendaraan bermotor yang disertai dengan kekerasan (Permatasari, Nugroho, & Sari, 2020). Pengendara sepeda motor adalah korban paling umum dari pembobolan ini. Kasus pembegalan yang meresahkan masyarakat karena pada umumnya perampokan terjadi pada malam hari dan di lokasi yang tenang. Hal tersebut membuat masyarakat merasa sangat resah, terutama masyarakat yang berangkat kerja atau pulang kerja pada malam hari. Orang-orang ini tidak ragu untuk menyakiti siapa pun., seperti pria, wanita bahkan kepada anak-anak yang masih dibawah umur. Dalam perannya sebagai aparat penegak hukum, aparat kepolisian harus lebih tegas dalam menindak lanjuti tindak pidana pencurian kendaraan bermotor termasuk kekerasan atau perampokan. Oleh karena itu, polisi memainkan peran penting dalam menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Perampokan dengan kekerasan adalah kejahatan yang unik karena merupakan kombinasi dari berbagai kejahatan seperti mencuri, membunuh, merampok, dan lain-lain (Fauzan & Yazid, 2025). Pencuri tidak hanya mengambil barang saat melakukan kejahatannya, milik korban tetapi juga dengan ancaman membunuh, memperkosa dan mengancam melukai korbannya. Namun kadang aksi si pelaku seperti ini gagal karena korban melawan dan berhasil membela diri, sehingga yang menjadi korban adalah pelaku sendiri. Peristiwa seperti ini terjadi pada seorang pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, berusia 17 tahun, pada malam terjadinya peristiwa, korban bersama seorang teman perempuannya dicegat oleh dua orang yang tidak dikenal. Kedua pelaku melakukan perampasan terhadap sepeda motor dan telepon seluler milik korban dan rekannya. Selain itu, para pelaku juga mengancam akan melakukan tindakan pemerkosaan terhadap teman perempuan korban. Dalam keadaan tertekan dan ketakutan, korban melakukan perlawanan dengan mengambil pisau dari dalam jok sepeda motor dan menikam salah satu pelaku. Setelah kejadian tersebut, korban dan temannya berhasil melarikan diri. Namun, korban yang juga menjadi pelaku penikaman kemudian ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di area kebun tebu yang terletak di Desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang

Menurut banyak ahli hukum, suatu perbuatan pidana dapat dimaafkan jika dapat dibuktikan bahwa pembelaannya atas serangan yang menyebabkan guncangan jiwa itu meliputi beberapa komponen yang menjadi syarat oleh penyerang dan aspek-aspek yang menjadi syarat oleh pembela. Penyerang: Tindakan yang dibela harus memenuhi beberapa unsur, yaitu: bersifat melawan hukum, menimbulkan bahaya yang mengancam secara langsung, dan mengancam keselamatan tubuh, kehormatan, atau harta benda, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Sementara itu, tindakan pembelaan harus dilakukan secara perlu atau sebagai bentuk daya paksa yang proporsional terhadap ancaman yang dihadapi (Rizal & Hatta, 2024).

Hakim pada kasus pembunuhan begal ini menganggap bahwa pembunuhan yang dilakukan bukan suatu pembelaan Tindakan penganiayaan yang akibatnya menimbulkan kematian, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Hakim pada kasus ini tidak melihat pada Pasal 48 KUHP berbunyi: Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. Pasal 49 KUHP berbunyi:

- (1) Seseorang tidak dapat dikenai pidana apabila ia melakukan tindakan pembelaan secara terpaksa guna melindungi diri sendiri atau orang lain, termasuk dalam rangka menjaga kehormatan, kesusilaan, maupun harta benda milik pribadi atau orang lain, selama tindakan tersebut dilakukan

sebagai respons terhadap serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara langsung serta mendesak.

- (2) Tindakan pembelaan yang melebihi batas kewajaran, yang terjadi sebagai akibat dari kondisi kejiwaan yang terganggu hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan, tidak dikenai sanksi pidana.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perspektif Hukum Pidana

Pembelaan terpaksa atau *noodweer* adalah suatu kondisi yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan pidana demi melindungi diri dari ancaman atau serangan yang melawan hukum (Maulana & Tamam, 2024). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa "Barang siapa melakukan perbuatan karena pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda, tidak dapat dipidana". Apabila pembelaan tersebut dilakukan secara melampaui batas karena guncangan jiwa hebat, maka pelaku juga dapat dikecualikan dari pidana. Menurut Samudra and Wahyudi (2023) pembelaan terpaksa tidak hanya dilihat dari adanya ancaman nyata, tetapi juga mempertimbangkan situasi psikologis pelaku yang mendesak, spontan, dan tanpa alternatif lain. Dalam hal ini, unsur mendesak (*noodzakelijk*) dan proporsionalitas tindakan menjadi kunci dalam menentukan keabsahan pembelaan tersebut. Pembelaan semacam ini bersifat *rechtvaardigingsgrond*, yaitu alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan pidana (Baihaqi, Makarao, & Intihani, 2024).

2.2. Pertimbangan Hakim dan Diskresi Yudisial

Pertimbangan hakim (*judicial discretion*) merupakan inti dari proses pengambilan putusan di pengadilan (Isnantiana, 2017). Hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum yang bersifat kaku, melainkan juga sebagai penafsir norma hukum dalam konteks sosial tertentu (Agustine, 2018). Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan unsur-unsur objektif seperti alat bukti dan fakta hukum, serta unsur subjektif seperti niat, kondisi psikologis pelaku, dan latar belakang sosial. Dalam kasus pembelaan diri oleh anak, hakim seharusnya mampu membedakan antara pembelaan yang dilakukan secara spontan karena ketakutan dan pembelaan yang direncanakan atau berlebihan (Thomas & Anakotta, 2022). Putusan yang hanya berorientasi pada pemenuhan unsur pasal dakwaan tanpa mempertimbangkan kondisi terdakwa secara menyeluruh, dapat mengabaikan keadilan substantif.

2.3. Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Pidana

Konsep keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan tiga pilar utama dalam sistem hukum (Sagama, 2016). Ketiganya harus berjalan seimbang agar hukum tidak bersifat diskriminatif atau sekadar prosedural. Keadilan menuntut kesesuaian antara perbuatan dan hukuman, kemanfaatan menilai seberapa besar efek positif dari suatu putusan bagi masyarakat, dan kepastian hukum menjamin bahwa putusan tersebut didasarkan pada peraturan hukum yang jelas dan konsisten (Nasir, Khoiriyah, Pamungkas, Hardianti, & Zildjianda, 2023). Teori utilitarianism menekankan pentingnya prinsip *the greatest happiness for the greatest number*, yang berarti bahwa hukum harus menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat (Rohman, 2020). Dalam konteks pemidanaan anak, putusan pidana harus mampu memberi efek rehabilitatif, bukan hanya represif (Perdana, Winarni, & Dewi, 2023).

3. Metodologi

3.1. Jenis penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menemukan aturan, konsep, maupun asas hukum yang relevan guna menjawab persoalan hukum tertentu (Fatimah & Asyiah, 2025). Dalam konteks ini, ilmu hukum dipandang sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriptif, yakni memberikan arahan mengenai apa yang seharusnya dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dihubungkan secara logis dan sistematis dengan isu hukum yang diteliti guna memperoleh keselarasan atau koherensi hukum.

3.2. Metode Pendekatan

Pendekatan Konseptual merupakan metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis permasalahan melalui sudut pandang teori atau konsep hukum yang menjadi dasar pemikiran (Marfuah et al., 2021). Pendekatan ini berguna untuk menguji apakah suatu istilah atau pengertian, seperti misalnya "normalisasi" dalam peraturan perundang-undangan, telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan konsep hukum yang telah mapan. Sementara itu, pendekatan Kasus merupakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada studi terhadap perkara-perkara aktual yang telah diputus oleh pengadilan (Suhaimi, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali dan menyusun argumen hukum berdasarkan pertimbangan hakim dalam suatu putusan, guna memperoleh penalaran hukum yang relevan dalam menyelesaikan isu hukum yang sedang diteliti, serta untuk menilai aspek kebenaran secara materil dari suatu perkara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum (Benuf & Azhar, 2020):

1. Pertama, bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Kedua, bahan hukum sekunder, yakni bahan yang mendukung pemahaman terhadap hukum positif dan tidak bersifat mengikat, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, makalah, serta karya tulis dari para pakar hukum pidana.
3. Ketiga, bahan hukum tersier, berupa sumber-sumber yang membantu menjelaskan atau memahami bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, maupun sumber dari media massa. Teknik Penelusuran Bahan Hukum,

Studi literatur adalah pendekatan pengumpulan data yang melibatkan melakukan tinjauan buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan subjek yang ada. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan bahan dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum saja yang berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan. Analisis bahan hukum, Permasalahan dikaitkan dengan bahan hukum kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori yang digunakan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi aspek krusial dalam menetapkan nilai keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu putusan (Tanjung & Purwadi, 2019). Oleh sebab itu, pertimbangan tersebut harus dilakukan dengan seksama, penuh kehati-hatian, dan kebijaksanaan. Selain itu, penilaian hakim terutama harus mencakup poin-poin berikut:

1. Topik dan item terpenting yang diakui, serta argumen yang tidak terbantahkan.
2. Putusan tersebut harus ditinjau kembali secara hukum dalam segala hal yang berkaitan dengan semua fakta/bukti yang dihadirkan dalam persidangan.
3. Seluruh elemen petitum dari Penggugat perlu diperiksa dan dianalisis secara menyeluruh agar hakim dapat memutuskan apakah gugatan tersebut terbukti dan layak untuk dikabulkan dalam putusan.

Cara seorang hakim menyampaikan pendapat atau pandangannya berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, serta keyakinan hakim dalam suatu perkara, sangat menentukan kesimpulan hakim. Akibatnya, hakim memainkan peran paling penting dalam putusan pengadilan. Harus ada faktor-faktor dalam putusan pengadilan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diterapkan. Tugas hakim sebagai penegak hukum adalah menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang ada di hadapannya (Hidayat, Aji, & Taufiqurrahman, 2023). Para pencari keadilan sangat berharap agar perkara yang dibawa ke pengadilan akan ditentukan oleh hakim yang profesional dan bermoral tinggi, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai putusan yang sesuai dengan hukum.

4.2 Dasar Hukum dan Fakta Yang Menjadi Pijakan Hakim dalam Memberikan Putusan pada Kasus Pembunuhan Begal Untuk Melindungi Diri

Putusan hakim adalah keputusan resmi yang diambil oleh hakim dalam kapasitasnya selama persidangan pidana yang bersifat terbuka untuk publik. Putusan ini dibuat setelah melalui rangkaian proses dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku, biasanya memuat amar terkait hukuman pidana,

pembebasan, atau pelepasan dari semua tuntutan hukum, dan dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara tersebut. Terdapat tiga kemungkinan jenis keputusan yang dapat dikeluarkan oleh hakim, yaitu

1. Penjatuhan hukuman pidana
2. Putusan bebas dari dakwaan
3. Putusan yang membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertimbangan adalah pendapat mengenai baik atau buruknya sesuatu yang digunakan untuk menentukan suatu keputusan atau ketetapan. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 1 angka 8 menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjalankan fungsi mengadili. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mendefinisikan hakim sebagai para hakim yang bertugas di Mahkamah Agung maupun di lembaga peradilan di bawahnya, yang mencakup lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, serta pengadilan khusus yang termasuk dalam lingkungan peradilan tersebut.

Dalam perkara ini peneliti tidak sepakat dengan hasil putusan hakim Pengadilan Negeri Kapanjen. Seperti kronologi perkara diatas, bahwa si anak dan teman perempuan si anak dihadang oleh si korban untuk mengambil motor dan HP milik anak dan temannya, namun karena mereka menolak maka si korban sekaligus pelaku begal ini mengancam si anak untuk memperkosa teman perempuannya. Berdasarkan fakta yang ada bahwa penyebab anak melakukan tindakan itu karena ulah si korban, terkait itu maka putusan hakim belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 49:

1. Seseorang tidak dapat dikenai pidana apabila ia melakukan tindakan pembelaan secara terpaksa guna melindungi diri sendiri atau orang lain, termasuk dalam rangka menjaga kehormatan, kesusilaan, maupun harta benda milik pribadi atau orang lain, selama tindakan tersebut dilakukan sebagai respons terhadap serangan atau ancaman yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara langsung serta mendesak.
2. Tindakan pembelaan yang melebihi batas kewajaran, yang terjadi sebagai akibat dari kondisi kejiwaan yang terganggu hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan, tidak dikenai sanksi pidana.

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara putusan dengan ketentuan dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjadi persoalan karena terdapat tumpang tindih aturan. Padahal, hakim dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, hakim Pengadilan Negeri Kapanjen menjelaskan bahwa dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan adalah dakwaan dari penuntut umum serta bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan. Menurut peneliti, seberapa boleh penyebutan yang lebih terinci harus dicantumkan dalam surat tuduhan, dengan demikian terdakwa dapat tegas mengakui atau mengingkari kesalahannya. Untuk menilai sampai dimana seorang terdakwa dapat dikatakan kurang berhati-hati sehingga dapat dihukum. Perbuatan anak merupakan perbuatan terpaksa untuk melindungi diri. Putusan pidana mengenai penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Kpn tidak tepat karena tidak sesuai dengan Pasal 49 KUHP.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini hakim menolak menggunakan Pasal 49 KUHP dengan alasan, Bahwa jeda waktu antara pertemuan anak dan teman perempuannya dengan korban serta saksi Mamat berlangsung sekitar tiga jam. Dalam kurun waktu tersebut, sebenarnya anak dan temannya memiliki kesempatan untuk melarikan diri, meskipun harus meninggalkan sepeda motor yang saat itu dikuasai oleh korban. Keadaan ini menimbulkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara isi putusan dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat seorang hakim seharusnya menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Meski demikian, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen menyatakan bahwa pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepenuhnya didasarkan pada dakwaan subsidair, dengan mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum, keterangan para saksi, serta pernyataan terdakwa di persidangan. Hakim pun menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah.

4.3 Teori Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Istilah keadilan (*justitia*) berakar dari kata “adil” yang mencerminkan sikap objektif, tidak memihak, dan berdasarkan prinsip kebenaran (Setyowati, 2020). Keadilan dalam konteks sosial menuntut perlakuan setara terhadap setiap individu berdasarkan hak dan kewajiban yang melekat, tanpa diskriminasi atau keberpihakan (Salman & Budhiartie, 2024). Dengan demikian, keadilan dapat diartikan sebagai suatu prinsip atau sikap dalam hubungan antar manusia yang menuntut perlakuan yang setara terhadap setiap individu. Keadilan mengharuskan setiap orang diperlakukan sesuai dengan hak dan kewajibannya, tanpa diskriminasi, pilih kasih, atau perlakuan istimewa, sehingga tercipta keseimbangan dan rasa hormat dalam interaksi sosial

Aristoteles adalah filsuf pertama yang merumuskan makna keadilan secara sistematis. Ia menyatakan bahwa keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sebagaimana tercermin dalam ungkapan *fiat justitia pereat mundus* (tegakkan keadilan walau dunia runtuh). Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, keadilan distributif, yaitu keadilan yang diatur oleh pembuat undang-undang dan berkaitan dengan pembagian hak, jasa, dan kebaikan kepada anggota masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang berfungsi untuk menjamin, mengawasi, dan menjaga distribusi tersebut dari pelanggaran atau tindakan ilegal.

Isu keadilan merupakan persoalan multidimensional yang secara konsisten hadir dalam berbagai struktur masyarakat. Hukum, dalam hal ini, memiliki dua fungsi utama: menciptakan kepastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi seluruh warga. Di antara beragam teori keadilan yang berkembang, konsep keadilan sosiologis yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menjadi salah satu yang signifikan. Konsep ini menitikberatkan pada keadilan yang bersumber dari realitas sosial yakni tradisi, budaya, dan pola interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Kemanfaatan menempati posisi sentral dalam diskursus mengenai tujuan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa hanya manusia yang memiliki tujuan, sedangkan hukum merupakan instrumen yang digunakan untuk mewujudkan tujuan hidup bersama dalam masyarakat dan negara. Tujuan hukum tercermin dalam fungsinya sebagai pelindung kepentingan manusia, yang secara inheren menunjukkan bahwa hukum memiliki arah dan sasaran tertentu dalam praktiknya.

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan perundang-undangan disusun dan diundangkan secara jelas, tegas, dan logis (Afifah & Warjiyati, 2024). Peraturan yang dibuat dengan kepastian semacam ini tidak menimbulkan multitafsir, sehingga menghindarkan masyarakat dari kebingungan serta mencegah terjadinya konflik antar norma hukum. Kepastian hukum merujuk pada suatu keadaan yang tetap, jelas, dan memiliki ketentuan yang tegas. Dalam hakikatnya, hukum harus bersifat **pasti** dan **adil**. Kepastian dibutuhkan agar hukum dapat menjadi pedoman perilaku yang dapat diikuti, sementara keadilan diperlukan agar pedoman tersebut dianggap wajar dan layak oleh masyarakat. Hukum hanya dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila ia ditegakkan secara adil dan dilaksanakan secara pasti. Oleh karena itu, pertanyaan tentang kepastian hukum hanya dapat dijawab melalui pendekatan normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.

Kepastian hukum memiliki dua aspek penting. Pertama, *bepaalbaarheid*, yaitu kemampuan untuk menentukan hukum secara konkret dalam suatu perkara. Hal ini berarti para pencari keadilan ingin mengetahui aturan hukum yang berlaku secara jelas sebelum memulai proses hukum. Kedua, kepastian hukum juga berarti keamanan hukum, yaitu perlindungan terhadap para pihak agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang oleh hakim (Fitrihabib, Rafikah, & Kurniawan, 2021). Dalam paradigma positivisme hukum, definisi hukum menuntut agar seluruh aturan yang mirip hukum, namun bukan perintah dari otoritas yang berdaulat, harus dikesampingkan. Kepastian hukum harus dijunjung tinggi tanpa pengecualian, karena dalam pandangan positivisme, hukum positif adalah satu-satunya hukum yang berlaku

Untuk mengetahui unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam perkara Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2C)20/PN/Kpn, Dalam hukum pidana, putusan hakim bukanlah persoalan utama. Karena hakim harus memiliki disparitas dalam mengambil keputusan, disparitas merupakan fenomena pilihan hakim yang ada di setiap negara hukum dan bukanlah sesuatu yang ilegal atau tidak etis. Namun dalam setiap putusan, pengadilan harus mempertimbangkan pentingnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Dalam perkara pembunuhan begal untuk melindungi diri, Perbedaan kondisi antara pelaku dan korban dipengaruhi oleh faktor motivasi, metode tindakan, keadaan psikologis, konsekuensi, dan bobot tindak pidana. Faktor-faktor seperti perilaku sopan anak selama persidangan, rekam jejak bebas dari hukuman Sikap sopan anak selama persidangan, belum pernah dihukum, memiliki potensi dan bakat yang baik, serta kepribadian positif di lingkungan sekolah dan rumah bukanlah alasan otomatis untuk meringankan pidana. Faktor yang paling menentukan masa depan anak adalah bagaimana proses pembinaan di Lembaga Per masyarakatan, bukan hanya keputusan hakim semata. Dengan demikian, keberhasilan pemidanaan sangat bergantung pada proses pembinaan setelah putusan hakim, karena putusan itu sendiri belum tentu langsung mewujudkan tujuan pemidanaan.

Pada kasus pembunuhan begal untuk melindungi diri ini hakim memutuskan bahwa:

1. Menyatakan Mochamad Zainul Afandik Als. Putra Fandik Bin Saruji, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian" sebagaimana tercantum dalam dakwaan tambahan.
2. Akibatnya, seorang anak diancam hukuman satu tahun pembinaan kriminal di sebuah lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak, Kabupaten Malang.
3. Mengarahkan Pembina Masyarakat untuk memberikan dukungan, arahan, dan pengawalan kepada anak selama berlangsungnya pembinaan di lembaga, serta melaporkan perkembangan anak ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
4. Jumlah waktu yang dihabiskan anak di penjara dikurangi

Namun hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan tujuan lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata-mata ditunjukkan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat lain. Menurut peneliti dari hasil putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Kpn hakim dalam menjatuhkan pidana Akibatnya, seorang anak diancam hukuman satu tahun pembinaan kriminal di sebuah lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam di Wajak, Kabupaten Malang. Mengarahkan Pembina Masyarakat untuk memberikan dukungan, arahan, dan pengawalan kepada anak selama berlangsungnya pembinaan di lembaga, serta melaporkan perkembangan anak ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Bagi peneliti putusan ini kurang memberikan manfaat karena perbuatan anak ini dilakukan atas dasar terpaksa, bukan sesuatu yang telah direncanakan. Dan bukan merupakan perbuatan jahat yang sering anak lakukan.

Putusan hakim merupakan instrumen utama dalam penyelesaian perkara di pengadilan. Hakim memiliki tanggung jawab untuk menentukan hukum yang berlaku secara tepat, berdasarkan fakta dan aturan hukum yang relevan, melalui proses persidangan yang sah dan prosedural. Dalam kronologi kasus pada Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/PN/Kpn, hakim terlebih dahulu harus memahami perbedaan antara tindakan sengaja dan tidak sengaja yang dipengaruhi oleh daya paksa. Majelis hakim berpendapat

bahwa unsur penganiayaan yang mengakibatkan kematian terbukti berdasarkan fakta persidangan, namun bukan merupakan tindakan sengaja akibat pengaruh daya paksa. Hal ini dikarenakan anak tersebut tidak berada dalam keadaan syok yang luar biasa saat melakukan perbuatannya. Anak tersebut secara diam-diam meletakkan pisau di jok sepeda motor dan menyembunyikannya di belakang tubuhnya, lalu dengan sabar menunggu momen yang tepat untuk melakukan tindakannya

Berdasarkan uraian dakwaan penuntut umum terhadap anak kurang tepat. Apabila melihat perbuatan terdakwa pada saat itu sedang bersama teman perempuan yang kemudian dihadang di tengah jalan di tempat yang tersebut. Mengenai perbuatan tersebut ada kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, yaitu terdakwa tidak berfikir akibat perbuatannya dan tekanan batin si anak yang terus dipergoki oleh korban dan temanya. Seharusnya hakim ataupun pihak penegak hukum lainnya lebih menggali kasus ini dan selidiki labih lanjut kasusnya aagar memberikan kepastian hukum yang tepat. Hukum pidana idealnya mengandung tiga unsur utama, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan sesuai dengan cita-cita masyarakat.

5. Conclusion

Dalam kasus ini hakim menolak menggunakan Pasal 49 KUHP dengan alasan, Rentang waktu pertemuan antara anak, teman perempuannya, korban, dan saksi Mamat sekitar tiga jam. Selama waktu tersebut, anak dan teman perempuannya memiliki kesempatan untuk melarikan diri meskipun harus meninggalkan motor yang ditahan oleh korban. Hal ini menimbulkan kesan adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan, mengingat dalam menjatuhkan putusan hakim harus berlandaskan pada aturan yang berlaku. Namun, hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjelaskan bahwa dasar pertimbangan putusan adalah dakwaan lebih subsidair dengan mempertimbangkan tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, hakim menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2020/PN/Kpn harus secara konsisten mengedepankan unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada Mochamad Zainul Afandik alias Fandik Bin Saruji dinilai kurang adil karena menyatakan anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, tanpa mempertimbangkan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Anak melakukan tindakan tersebut karena ketakutan atas ancaman pemerkosaan terhadap temannya dan pengambilan kendaraan milik anak tersebut. Manfaat dari pertimbangan hakim terlihat pada putusan pidana pembinaan selama 1 (satu) tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Darul Aitam, dengan tujuan memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap anak selama masa pembinaan. Namun menurut peneliti kurang bermanfaat karena pada awalnya anak bukanlah anak nakal yang sering melakukan kejahatan. Dan saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan bahwa anak di kehidupan sehari-harinya merupakan anak yang baik. Sedangkan kepastian dalam putusan ini hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yaitu pasal 351 ayat (3), walaupun demikian hakim tidak terlalu menimbang lebih lanjut Pasal 49 KUHP dan kondisi perasaan anak saat itu. Sehingga membuat anak dimata sebagian masyarakat merupakan seorang pembunuh.

References

- Afifah, F., & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 142-152. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v2i2.206>
- Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan Yurisprudensi pada Kewenangan Pengujian Undang-Undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642-665. <https://doi.org/10.31078/jk1539>
- Baihaqi, I., Makarao, T., & Intihani, S. (2024). Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces) Sebagai Alasan dalam Penghapusan Pidana. *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 6(1), 1-11. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.162>

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Fatimah, & Asyiah, N. (2025). Analisis Prinsip Keadilan dalam Kontrak Tanah Negara. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 127-137. <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.4556>
- Fauzan, R., & Yazid, I. (2025). Comparative Analysis of Looting Crimes: A Legal Perspective from Indonesia's Positive Criminal Law and Islamic Criminal Law. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 25(1), 169-186. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.55815>
- Fitrihabibi, N., Rafikah, R., & Kurniawan, A. (2021). Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan: Analisis Putusan No. 387/Pid. B/2021/PN. Jmb. *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 7(2), 484-509. <https://doi.org/10.15642/aj.2021.7.2.484-509>
- Gani, R. A., Habi, N. F., & Kurniawan, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Begal Bersenjata (Studi kasus di Kepolisian Sektor Telanaipura Kota Jambi). *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (JISYAKU)*, 1(2), 137-147. <https://doi.org/10.23971/jisyaku.v1i2.4709>
- Hidayat, N., Aji, R. B., & Taufiqurrahman. (2023). Penerapan Hukum dalam Pertimbangan Hakim untuk Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana Terhadap Korban Anak. *Law and Humanity*, 1(2), 108-129. <https://doi.org/10.37504/lh.v1i2.550>
- Isnantiana, N. I. (2017). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1920>
- Marfuah, Cempaka, S., Ardiansyah, A. R., Rahmawati, L., Rediana, M. Y., & Koswara, R. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(1), 35-45. <https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.184>
- Maulana, & Tamam. (2024). Batasan Pembelaan Korban Terpaksa: Peran dalam Tindak Pidana Begal. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(4), 205-211. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i4.1764>
- Nasir, M., Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 241-254. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>
- Perdana, I. P. G. A., Winarni, L. N., & Dewi, C. I. D. L. (2023). Efektivitas Penerapan Pemenuhan Proses Penyidikan Perkara Anak di Kepolisian Daerah Bali. *Jurnal Studi Multidisiplin Ilmu*, 1(1), 1-9. <https://doi.org/10.35912/jasmi.v1i1.1955>
- Permatasari, A. F. N., Nugroho, H., & Sari, D. P. Y. P. (2020). Proses Penyidikan Tindak Pidana Begal Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Polres Banyumas). *Soedirman Law Review*, 2(1), 194-203. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2020.2.1.18>
- Rizal, M., & Hatta, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Upaya Pembelaan Diri Korban Tindak Pidana Pembunuhan. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(4), 890-908. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545856>
- Rohman, M. (2020). Modernisasi Peradilan Melalui E-Litigasi dalam Perspektif Utilitarianisme Jeremy Bentham. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 288-301. <https://doi.org/10.33754/miyah.v16i2.276>
- Sagama, S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, 15(1), 20-41. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>
- Salman, T., & Budhiartie, A. (2024). Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal Nalar Keadilan*, 4(2), 49-57.
- Samudra, I., & Wahyudi, F. (2023). Pandangan Hukum Pidana Terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (Noodweer Exces). *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 4(2), 1-18. <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v4i2.131>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), 121-141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>
- Sianturi, C., Silaen, F. C., Pardosi, T. K., & Yunita, S. (2023). Hukum Tentang Begal Sepeda Motor Di Kota Medan. *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), 248-255. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v1i4.1859>

- Suhaimi. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 202-210. [Http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477](http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i2.477)
- Tanjung, A. K. J., & Purwadi, H. (2019). Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 39-51. [Https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29178](https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29178)
- Thomas, A. N., & Anakotta, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Noodweer dalam Kasus Anak yang Berperkara Dengan Hukum Melalui Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 2135-2141. [Http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2463](http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2463)